
38.Pas Kecil/Pas Sungai dan Danau

NO	KOMPONEN	KETERANGAN			
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran			
		2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan			
		3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi			
		Berbendera Indonesia			
		4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012			
		Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama;			
		5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013			
		Tentang Pengukuran Kapal;			
		6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017			
		Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal;			
		7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi			
		International Convention On Tonnage Measurentment Of Ships			
		(TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya;			
		8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-			
		16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor			
		UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan			
		Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau			
		3			
2.	Persyaratan	Surat Permohonan			
	Pelayanan	2. Bukti Kepemilikan :			
		- Surat Keterangan Tukang Yg Diketahui Oleh Camat; Atau			
		 Surat Keterangan Tukang Yg Dilampirkan Surat Keterangan Kepemilikan 			
		3. Surat Keterangan Data Ukuran Dan Tonase Kotor Kapal			
		4. Pas Kecil Yg Lama (Apabila Sudah Diterbitkan Pas Kecil)			
3.	Sistem, Mekanisme	1. Sistem			
	Dan Prosedur	Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif			
		Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal,			
		Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi			
		Persyaratan Maka Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Pas Kecil/Pas Sungai Dan Danau, Namun Apabila Tidak			
		Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke			
		Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi			
		Dokumen Yang Disyaratkan			
		2. Mekanisme			
		A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loket Pelayanan			
		Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan.			
		B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke			
		Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Proses Tindaklanjut; C. Verifikasi Dokumen Persyaratan Oleh Petugas			
		SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Penerbitan Pas Besar;			
		D. Penerbitan Dan Penandatanganan Pas Kecil/Pas Sungai			
		Dan Danau Oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi			
		E. Penyerahan Pas Kecil/Pas Sungai Dan Danau Kepada Pemilik			
		3. Prosedur			
	langular MA-Lata	(Terlampir)			
4.	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 1155 Menit atau 19 Jam 15 menit atau 03			
5.	Penyelesaian Biaya / Tarif	Hari Kerja Tidak Dikenakan Biaya PNBP			
J.	שומya / ו מווו	TIMAN DINGHANAH DIAYA FINDE			

6.	Produk Layanan	Pas Kecil			
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loket, RuangTunggu, Toilet Umumdan Halaman Parkir			
8.	Kompetensi Pelaksana	 Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer; Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 			
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal			
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com			
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang			
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas			
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi			
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)			

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedurpas Kecil Dan Pas Sungai Dan Danau



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1155 menit atau 19 jam 15 menit 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal